

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin modern dan kompleksnya sistem perekonomian suatu bangsa, maka semakin maju dan kompleks pula jasa-jasa keuangan yang menopangnya. Kemajuan ekonomi Indonesia yang berkembang pesat dalam beberapa waktu belakangan ini, telah mencerminkan adanya tuntutan-tuntutan tersebut seiring dengan peningkatan pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Pembiayaan melalui sistem perbankan sudah jauh lebih lama dikenal walaupun kesadaran masyarakat secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok tanah air kita, masih harus digalakan terus-menerus.

Pada umumnya yang dihadapi oleh Negara berkembang dalam rangka pembangunan nasionalnya adalah kurangnya modal, keahlian dan manajemen. Guna mengatasi masalah kurangnya modal untuk pembangunan nasional, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan di bidang pengembangan dunia usaha umumnya dan peningkatan sumber pembiayaan guna menunjang kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi dewasa ini.

Perluasan usaha demi meningkatkan kemajuan di bidang ekonomi pada hakikatnya membutuhkan pembiayaan dana dan peralatan modal. Dalam hal pembiayaan dana dapat dilakukan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Dalam praktek kehidupan sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit,

pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian. Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut bank ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank. Hal ini tercermin pada tingginya laju inflasi, terutama disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan tingginya harga barang-barang. Perbankan yang selama ini berperan ternyata juga menghadapi krisis permasalahan yang cukup berat yaitu ancaman likuidasi dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi seperti bank BCA, bank Lippo (bank swasta) dan bank pemerintah: bank Bumi Daya, bank Bapindo, bank Dagang Negara.¹ Kondisi demikian ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyalang dana yang lebih fleksibel dan modern dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi.

Salah satu lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal masyarakat adalah koperasi. Pada saat krisis koperasi mendapat peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya untuk usaha kecil. Peran

¹ <http://manajemen-koperasi.blogspot.com>

dalam pembiayaan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Akan tetapi masyarakat lebih memilih mengajukan pinjaman di koperasi untuk membantunya memberikan pinjaman dengan suatu kesepakatan yang disebut dengan perjanjian kredit dengan cara ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan seperti: rumah, mobil, sepeda motor, barang elektronik. Karena mereka menganggap prosedur pengajuan melalui kredit tidak terlalu rumit dan sulit seperti bank dan bunga dari pinjaman itu relative ringan.

Kredit dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi, kredit dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian kredit, yang ada hanya perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang lebih mendekati pengertian perjanjian. Perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan pasal 1769.²

Setiap pemohon kredit harus tahu bagaimana prosedur pengajuan permohonan kredit di koperasi agar pelaksanaan kredit dapat terjadi tanpa ada masalah. Meskipun semua prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang digunakan oleh koperasi, tetap saja terjadi kendala di

² R.Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 3.

kemudian hari. Kendala ini datang dari pihak pemohon kredit ataupun dari pihak koperasi itu sendiri. Untuk itu koperasi sejak dini harus bertindak hati-hati, maka dapat diharapkan kredit yang diberikan kepada debitur itu terjamin pengembaliannya. Sebagai contoh debitur yang meminjam uang kepada koperasi ANDARA dimana pihak debitur ini sudah tidak sanggup membayar hutangnya di karenakan debitur kehilangan pekerjaan

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema sekaligus judul "Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Koperasi ANDARA dan Tata Cara Penyelesaian Jika Terjadi Kredit Macet di Semarang".

B. Perumusan Masalah

Pembahasan dalam skripsi penulis yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI KOPERASI ANDARA DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI SEMARANG" akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi ANDARA Semarang?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian kredit macet di koperasi ANDARA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi ANDARA Semarang.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet di koperasi ANDARA.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Guna memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum perjanjian kredit.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berhubungan dengan perjanjian kredit kepada lembaga keuangan dan masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi dunia pendidikan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi ANDARA Semarang, serta dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi penelitian lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Agar penelitian memperoleh hasil yang maksimal dan tepat, maka salah satunya adalah dengan menggunakan metode yang tepat pula. Dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang tidak hanya selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dalam

meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.³

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pelaksanaan perjanjian kredit.⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari nara sumber di lapangan. Data ini merupakan keterangan yang diperoleh dari sumber data secara langsung sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas dan nyata.

Adapun teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan yaitu:

1) Wawancara (Interview)

Metode Interview adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Responden

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 201.

⁴ Ronny Hanitiji Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 97.

dalam wawancara ini adalah salah satu pegawai koperasi ANDARA.⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang erat hubungannya dengan pokok permasalahan.

Kepustakaan dapat berupa:

- 1) Peraturan perundangan
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana
- 3) Hasil-hasil penelitian⁶

4. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di koperasi ANDARA Jl. Singa Raya No. 21 Semarang.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi ANDARA dan tata cara penyelesaian jika terjadi kredit macet di Semarang.

⁵ *Ibid.*, hal. 57

⁶ *Ibid.*, hal. 98

F. Sistematika Penulisan

Tujuan penulisan sistematika penulisan skripsi ini adalah untuk lebih memudahkan dalam memahami dan mempelajari isi skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum mengenai perjanjian, yang meliputi : pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, macam-macam perjanjian, mulai dan berakhirnya perikatan, hapusnya perjanjian, kemudian tinjauan umum mengenai perjanjian kredit, yang meliputi : pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit, pengertian perjanjian kredit, pengertian kredit macet, serta perjanjian kredit dalam pandangan Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab pembahasan hasil penelitian yang menyajikan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi ANDARA Semarang serta cara penyelesaiannya jika terjadi kredit macet.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan sebagai hasil penelitian, serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan.